



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL  
Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 1 Telepon 351008 Tegal

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

Nomor : 421.5 / 0013. a

TENTANG

PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN DI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1  
KOTA TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

Menimbang

- a. Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Nomor : 421.5 / 0013, tanggal 24 Juli 2007, tentang membuka Bidang Keahlian/Program Keahlian, dan hasil Verifikasi Pembukaan/Alih Program Keahlian pada SMK, tanggal 24 Maret 2008.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Pendirian dan Operasional Program Keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Kota Tegal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551);
4. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2007, tanggal 13 Februari 2007, tentang Perubahan Permendiknas No. 24 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 28 Maret 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah / Madrasah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 17 April 2007, tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, tanggal 4 Mei 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007, tanggal 4 Mei 2007, tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Pendirian dan Operasional Program Keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Kota Tegal baik perubahan maupun penambahan Program Keahlian sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di TEGAL  
Pada tanggal 31 Juli 2008

PIR. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TEGAL  
Kepala Bidang Pendidikan Menengah



Drn. TITIK ANDARWATI  
Pmbina Tk. I  
NIP. 131636174

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Walikota Tegal;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
4. Dewan Pendidikan Kota Tegal;
5. ARSIP.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Tegal


Nomor : 421.5/0013.a

Tanggal : 31 Juli 2008

PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK NEGERI 1  
KOTA TEGAL

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KETERANGAN
1.	Kecantikan	- Tata Kecantikan Rambut	Sejak berlakunya Kurikulum Edisi 2004.
2.	Pariwisata	- Tata Kecantikan Kulit	
3.	Tata Boga	- Akomodasi Perhotelan	
4.	Tata Busana	- Restoran - Tata Busana	

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TEGAL  
Kepala Bidang Pendidikan Menengah



  
**DITA. TITIK ANDARWATI**

Pmbina Tk. I

NIP. 131636174